BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG KAPA SEUSAK KECAMATAN TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan maka perlu kejelasan dan penegasan terhadap batas wilayah gampong;

b. bahwa untuk terlaksananya kejelasan dan penegasan terhadap batas wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pendataan dan penelitian dokumen serta peta dasar sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Administrasi Gampong Kapa Seusak dan Gampong Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu diatur penetapan dan penegasan batas wilayah Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG KAPA SEUSAK KECAMATAN TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Pemerintah Kabupaten.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Gampong yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur dan unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
9. Batas buatan adalah unsur danunsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
10. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar gampong yang merupakan rangkaian titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Batas tersebut juga dapat berupa tanda alam seperti punggung bukit, median sungai dan atau berupa tanda buatan dilapangan seperti jalan, parit dan lainnya yang dituangkan kedalam bentuk peta.
11. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
13. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik dantitik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu disepanjang garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Gampong yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar gampong.
17. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsurdanunsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Peta penetapan batas Gampong adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

19. Peta batas Gampong adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Penetapan adalah proses penetapan batas Gampong secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
22. Penegasan adalah proses penentuan titik titik koordinat batas yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar koordinat.
23. Pengesahan adalah proses legitimasi peta hasil penetapan dan peta hasil penegasan batas gampong yang telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas untuk disahkan oleh Bupati.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan kode wilayah 11.01.16.01.2008.

Pasal 3

Batas Wilayah Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Batas sebelah Barat : Gampong Jambo Dalem, Kecamatan Trumon Timur.
b. Batas sebelah Utara : Gampong Pasir Belo, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.
c. Batas sebelah Timur : Gampong Lae Langge, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.
d. Batas sebelah Selatan : Gampong Suak Jampak, Kota Subulussalam.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Batas paling Barat yakni TK-0 (Koordinat 2°51'52.040"LU dan 97°47'21,096"BT) berupa unsur buatan yakni Gapura Gampong Kapa Seusak, berbatas dengan Gampong Jambo Dalem;
2. Dari TK-0 menuju arah Timur ke TK-1 (Koordinat 2°52'3,075"LU dan 97°48'0,182"BT) berupa unsur alam puncak Gunung Tengku, berbatas dengan Gampong Jambo Dalem;
3. Dari TK-1 menuju arah Timur Laut ke TK-2 (Koordinat 2°52'50,421"LU dan 97°49'32,005"BT) berupa unsur alam yakni Simpang Dua, berbatas dengan Gampong Jambo Dalem;
4. Dari TK-2 menuju arah Utara ke TK-3 (Koordinat 2°54'7,365"LU dan 97°49'55,348"BT) berupa unsur alam yakni Tuwi Panyang dan atau Gubuk Pak Korma, berbatas dengan Gampong Jambo Dalem;
5. Dari TK-3 menuju arah Utara ke TK-4 (Koordinat 2°58'48,164"LU dan 97°49'27,122"BT) berupa unsur alam yakni Pertigaan arah Lae Bengkung, yang

merupakan batas antara Gampong Kapa Seusak dengan Gampong Jambo Dalem sekaligus juga merupakan batas antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam;

6. Dari TK-4 mengikuti garis batas antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam ke arah Timur menuju TK-5 (Koordinat 2°57'58,712"LU dan 97°54'1,371"BT) berupa unsur alam yakni puncak Gunung Peupanji, berbatas dengan Gampong Lae Langge Kota Subulussalam;
7. Dari TK-5 mengikuti garis batas antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam ke arah Selatan menuju TK-6 (Koordinat 2°49'57,664"LU dan 97°50'49,049"BT) berupa unsur buatan yakni Gerbang Perbatasan dan PBU-14 yang merupakan Pilar Batas Utama antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam;
8. Dari TK-6 mengikuti garis batas antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kota Subulussalam ke arah Barat Daya menuju TK-7 (Koordinat 2°48'42,606"LU dan 97°48'0,417"BT) berupa unsur buatan yakni pertigaan batas antara Gampong Kapa Seusak dengan Gampong Titi Poben Kecamatan Trumon Timur dengan Gampong Suak Jampak Kota Subulussalam;
9. Dari TK-7 menuju arah Utara ke TK-8 (Koordinat 2°48'54,594"LU dan 97°47'54,031"BT) berupa unsur alam yakni pohon Tualang, berbatas dengan Gampong Titi Poben Kecamatan Trumon Timur;
10. Dari TK-8 menuju arah Utara ke TK-9 (Koordinat 2°49'53,040"LU dan 97°47'41,784"BT) berupa unsur alam yakni Suak Geulundong/ Suak Keudondong, berbatas dengan Gampong Alue Bujok Kecamatan Trumon Timur;
11. Dari TK-9 menuju arah Barat Laut ke TK-10 (Koordinat 2°50'11,746"LU dan 97°47'15,441"BT) berupa unsur alam yakni Dara Baru, berbatas dengan Gampong Alue Bujok Kecamatan Trumon Timur;
12. Dari TK-10 menuju arah Utara ke TK-11 (Koordinat 2°51'6,522"LU dan 97°47'1,002"BT) berupa unsur buatan yakni Patok Kayu sebelah Jambo Nek Manaf, berbatas dengan Gampong Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur;
13. Dari TK-11 menuju arah Utara kembali ke TK-0 (Koordinat 2°51'52,040"LU dan 97°47'21,096"BT) berupa unsur buatan yakni Gapura Gampong Kapa Seusak, berbatas dengan Gampong Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur sehingga membentuk satu Polygon yang sempurna.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai dasar dalam pemasangan pilar PBU/PABU dilapangan oleh Pemerintah Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 6

Luas Wilayah Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan setelah dilakukan penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah seluas 122,94 Km2 atau setara dengan 12.293,57 hektar.

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Mei 2019 M
15 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Mei 2019 M
15 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR